

**BUPATI SINTANG**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Memperhatikan :

0 0490

1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor);
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengalami perubahan penambahan yakni ketentuan huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
- c. Izin Tempat Usaha;
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Izin Usaha Industri;
- f. Izin Perluasan Industri;
- g. Izin Gangguan (HO);
- h. Izin Reklame;
- i. Izin Bengkel;
- j. Izin Kursus;
- k. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- l. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- m. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- n. Izin Usaha Penanaman Modal;
- o. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
- p. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- q. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- r. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

2. Ketentuan Pasal 4 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

b. Tanda Daftar Industri...

- b. Tanda Daftar Industri;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Tanda Daftar Ulang / Perubahan / Perpanjangan.

0 0491

Pasal 4


- (1) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri dari persyaratan, mekanisme, pelayanan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan.
- (2) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 telah dirubah sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati I, Lampiran XVIII sampai dengan XXV merupakan tambahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 APRIL 2013

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24
TANGGAL : 30 April 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SINTANG NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINTANG

0 0492

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Persyaratan Administrasi :

1. Mengisi permohonan Izin Mendirikan Bangunan
2. Foto Copy PBB Tahun terakhir
3. Foto Copy Sertifikat tanah
4. Foto Copy KTP
5. Surat Pernyataan dari tetangga diketahui RT
6. Surat Pernyataan Batas Tanah oleh Pemilik tanah dilengkapi Materai
7. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum bermaterai jika merupakan kegiatan usaha
8. Dokumen Lingkungan (SPPL)/UKL - UPL/ AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan Usaha
9. Pas Photo terbaru Ukuran 3 x 4 = 4 Lembar
10. Materai Rp. 6000,- 3 lembar

Persyaratan Tehnis :

1. Izin Letak Tepat dari Dinas Pekerjaan Umum jika merupakan kegiatan usaha
2. Perhitungan struktur dan / atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih
3. Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Gambar site plan/situasi
 - b. Gambar denah.
 - c. Gambar Tampak
 - d. Gambar potongan, dan
 - e. Spesifikasi umum finishing bangunan gedung
 - f. Gambar dalam ukuran kertas A4 Kalkir

B. Mekanisme

1. Pengajuan Berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi/cek Lapangan
4. Penetapan Biaya/Retribusi
5. Proses SK/Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan SK/Izin

C. Biaya ...

C. **Biaya :**

Fungsi Hunian, Indek Terintegrasi	: 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
Fungsi Agama, Indek Terintegrasi	: 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
Fungsi Usaha, Indek Terintegrasi	: 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
Fungsi Sosial dan Budaya :	
1. Kantor Kecamatan Indek Terintegrasi	: 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
2. Sekolah Indek Terintegrasi	: 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
3. Rumah Sakit Indek Terintegrasi	: 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
4. Puskesmas Indek Terintegrasi	: 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
Fungsi Khusus Bangunan Gedung	
Industri Minyak Pelumas Indek Terintegrasi	: 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
Fungsi Ganda/Campuran Indek Terintegrasi	: 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64

Perhitungan besarnya Retribusi :

Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan dibangun
2. Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
1000	BANGUNAN GEDUNG		
1000A	Darurat/Sementara	5.000	M ²
1000B	Semi Permanen	2.500	M ²
1000C	Permanen	4.000	M ²
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	1.000	M ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1.000	M ²
2222	Gerbang	1.000	M ²
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	3.500	M ²
2252	Kolam pengolahan air	3.500	M ²
2253	Reservoir bawah tanah	3.500	M ²
2254	Waste water treatmen plant	3.500	M ²
2260	Konstruksi Menara		
2261	Menara Antena	18.000	M ²
2262	Menara Reservoir	7.000	M ²
2263	Cerobong	7.000	M ²
2264	Tower	7.000	M ²
2270	Konstruksi monument		
2271	Tugu	3.500	M ²
2272	Patung	3.500	M ²
2280	Konstruksi instalasi Bawah Tanah		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	M ²

2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4.000	M ²
2283	Instalasi Pengolahan	4.000	M ²
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	M ²
2285	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	14.000	M ²
2290	Konstruksi Reklame		
2291	Billboard	14.000	M ²
2292	Papan iklan	14.000	M ²
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	14.000	M ²

- D. **Waktu Penyelesaian** : 14 (empat belas) hari kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di tempat.



BUPATI SINTANG, 4

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SINTANG . 0 0495
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 April 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

- A. Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian** : 3 (Tiga) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XIX

: PERATURAN BUPATI SINTANG

0 0490


NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 APRIL 2013

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

- A. **Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. **Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. **Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. **Waktu Penyelesaian** : 3 (Tiga) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. **Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY

LAMPIRAN XX

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 APRIL 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

0 0491

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

- A. **Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. **Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. **Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. **Waktu Penyelesaian** : 3 (Tiga) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. **Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG, 
 MILTON CROSBY


LAMPIRAN XXI

: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24
TANGGAL : 30 April 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

0 0498

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN USAHA PENANAMAN MODAL**


- A. Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. Masa berlaku Izin** : Selama Perusahaan masih menjalankan
Melakukan kegiatan usaha, kecuali di-
tentukan lain oleh peraturan perundang
undangan sektoral.
- D. Waktu Penyelesaian** : 7 (Tujuh) hari Kerja
Dengan catatan :
**Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat**
- E. Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG, f

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 April 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL**

- A. Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. Masa berlaku Izin** : 6 (enam) Bulan
- D. Waktu Penyelesaian** : 3 (Tiga) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG,†

MILTON CROSBY

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 April 2013

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

- A. **Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. **Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. **Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. **Waktu Penyelesaian** : 7 (Tujuh) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. **Biaya** : 0 Rupiah


BUPATI SINTANG, +
MILTON CROSBY

LAMPIRAN XXIV :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 24 TAHUN 2013


TANGGAL : 30 April 2013

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SINTANG

0 0501

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

- A. **Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. **Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. **Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. **Waktu Penyelesaian** : 7 (Tujuh) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. **Biaya** : 0 Rupiah


BUPATI SINTANG, +
MILTON CROSBY

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 24
TANGGAL : 20 April 2013
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN USAHA PERUBAHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**

- A. Persyaratan :**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- B. Mekanisme:**
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
- C. Masa berlaku Izin** : 5 (Lima) Tahun
- D. Waktu Penyelesaian** : 5 (Lima) hari Kerja
Dengan catatan :
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di Tempat
- E. Biaya** : 0 Rupiah

BUPATI SINTANG, 
MILTON CROSBY